



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm);**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 04 April 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.03 Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **IRWAN HENDRIZAL, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 12 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 4 (empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika seberat $\pm 0,35$ (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil kosong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang dipotong menjadi sendok kecil;
 - 2 (dua) helai gulungan kecil kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah jarum kecil;

halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Srl



**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. ANDRI YULIANDA alias
BOY bin YUPLIKAS (alm);**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya ia kepada Majelis Hakim mengemukakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan yang akan dijatuhkan kepadanya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Primair :

----- Bahwa terdakwa DESY SUSANTY Bin AMIR HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL Als ALDI Bin DAMIRAL, Saksi YUWANDA MARIO Als RIO Bin MULYADI NUR, Saksi ANDRI YULIANDA dan Sdr. Asep (daftar pencarian orang) , pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kamar Hotel Abadi Sarolangun No. 217 Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 16:30 Wib saat saksi Rahmat dan Sdr.Asep kembali ke kamar nomor 217 Hotel Abadi untuk bertemu dengan terdakwa dan Saksi Yuwanda dan setelah bertemu dengan terdakwa dan Saksi Yuwanda didalam kamar nomor 217 Hotel Abadi saksi Rahmat menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening kemudian oleh Saksi Yuwada, Saksi Rahmat bersama-sama dengan Sdr.Asep serta terdakwa diajak untuk menggunakan narkotika yang dibeli oleh Saksi Rahmat dan Sdr.Asep tersebut dan setelah



menggunakan narkoba Saksi Rahmat dan Sdr.Asep pergi meninggalkan kamar nomor 217 Hotel Abadi dan kemali kerumah masing-masing.

Bahwa oleh Saksi Yudawa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening dibagi kedalam 4 (empat) klip plastic dan ditaruh oleh saksi Yuwanda didalam dompet yang berada diatas tempat tidur sampai dengan sekira pukul 21.00 Wib Saksi Andri datang ke kamar Hotel Abadi dan mengkonsumsi narkoba bersama dengan terdakwa dan saksi Yuwanda dan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa, Saksi Andri dan Saksi Yuwanda langsung diamankan oleh Saksi Alfajar, Skasi Edo dan Tim Satuan Narkoba Polres Sarolangun dan sekira Pukul 22:00 Wib Saksi Rahmat datang kembali ke Hotel Abadi ke kamar 217 dan langsung ikut diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kedalam 4 (empat) klip plastic berisi serbuk kristal bening beserta 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Yuwanda dan Saksi Andri serta Saksi Rahmat beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4(empat) klip plastik kecil masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "D" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada hari ini Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib didapat hasil dengan berat keseluruhan seberat + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan), dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,04 (Nol koma nol empat) gram dengan sisa seberat ± 0,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,4 (Nol koma empat) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.04.16 995 tanggal 08 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986
hal.73.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa DESY SUSANTY Bin AMIR HAMZAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL Als ALDI Bin DAMIRAL, Saksi YUWANDA MARIO Als RIO Â Bin MULYADI NUR, Saksi ANDRI YULIANDA dan Sdr. Asep (daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair ;

----- Bahwa terdakwa DESY SUSANTY Bin AMIR HAMZAH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Kamar Hotel Abadi Sarolangun No. 217 Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi Rahmat dan Sdr. Sep datang dari Rawas dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening kemudian setelah berada didalam kamar nomor 217 Hotel Abadi Saksi Rahmat langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening kepada Saksi Yuwanda selanjutnya Saksi Yuwanda mengeluarkan 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong) kemudian Saksi Yuwanda menyisihkan sedikit narkotika dari 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening yang diserahkan oleh saksi rahmat kedalam pirek pada alat hisap shabu (bong) dan selanjutnya oleh terdakwa narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara membakar pirek kaca yang sudah ada shabunya tersebut dan setelah terdapat uap oleh terdakwa uap tersebut dihirup layaknya orang merokok dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan oleh Saksi Rahmat, Saksi Yuwanda serta Sdr. Asep sampai dengan narkotika yang berada didalam pirek habis.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi Andri datang ke kamar Hotel Abadi Kamar 217 dan setelah bertemu dengan terdakwa dan Saksi Yuwanda , saksi Yuwanda langsung mengeluarkan 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong)

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



kemudian kedalam pirek pada alat hisap shabu (bong) oleh saksi Yuwanda diisi dengan narkoba jenis shabu selanjutnya oleh terdakwa narkoba tersebut dikonsumsi dengan cara membakar pirek kaca yang sudah ada shabunya tersebut dan setelah terdapat uap oleh terdakwa uap tersebut dihirup layaknya orang merokok dan setelah terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan oleh Saksi Andri, Saksi Yuwanda sampai dengan narkoba yang berada didalam pirek habis dan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa, Saksi Andri dan Saksi Yuwanda langsung diamankan oleh Saksi Alfajar, Saksi Edo, Saksi Rosita dan Tim Satuan Narkoba Polres Sarolangun dan sekira Pukul 22:00 Wib Saksi Rahmat datang kembali ke Hotel Abadi ke kamar 217 dan langsung ikut diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan kedalam 4 (empat) klip plastic berisi serbuk kristal bening beserta 1 (satu) unit alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Yuwanda dan Saksi Andri serta Saksi Rahmat beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Narkoba Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa oleh Balai Laboratorium kesehatan dinas kesehatan provinsi Jambi Nomor: 1077/LHP/BLK-JBI/IV/2016 tanggal pengujian 05 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

| No. | Parameter | Hasil Pemeriksaan | Nilai Rujukan | Satuan | Metode Pemeriksaan |
|-----|-----------------|-------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | Methamphetamine | Positif (+) | Cutoff 500 | Ng/ml | Immunoassay |

-----Perbuatan terdakwa DESY SUSANTY Bin AMIR HAMZAH (Alm)Â sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

1. **F. EKO SAPUTRA bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh salah seorang anggota Polres Sarolangun bernama AIPDA M.Alfajar Wahono yang menginformasikan bahwa ada beberapa orang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika sedang menginap di Hotel Abadi Sarolangun;
- Bahwa, setelah AIPDA M.Fajar Wahono menerima informasi tersebut kemudian AIPDA M.Fajar Wahono menghubungi Saksi dan beberapa orang dari Sat Narkoba lainnya untuk merapat ke Hotel Abadi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa, setelah Saksi dan beberapa anggota Tim Polres Sarolangun tiba Hotel Abadi selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak Security Hotel Abadi tentang kebenaran informasi yang diterima, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan tim menuju ke kamar Hotel Abadi No.217 tempat orang tersebut menginap saat itu anggota bernama Rosita Rianti mengetuk pintu dengan berpura-pura sebagai karyawan Hotel sedangkan Saksi dan anggota Tim lainnya menunggu disekitar kamar;
- Bahwa, setelah pintu kamar dibuka oleh salah seorang pelaku, kemudian Saksi dan anggota tim lainnya menahan pintu tersebut agar tetap terbuka selanjutnya Saksi dan anggota tim masuk kedalam kamar hotel NO.217 tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang;
- Bahwa, yang berhasil diamankan dari dalam kamar Hotel Abadi No.217 sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui bernama YUWANDA MARIO alias RIO, ANDRI YULIANDA alias BOY dan seorang perempuan bernama DESY SUSANTI;
- Bahwa, ketika Saksi dan anggota tim sudah mengamankan ke-3 pelaku, kemudian datang seorang lagi menuju ke kamar Hotel No.217 selanjutnya orang tersebut ikut diamankan karena diduga mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika dan orang tersebut diketahui bernama RAHMAT RIEFALDI DAMIRAL, selanjutnya ke-4 orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan teman-temannya saat itu diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan teman-temannya ketika dilakukan pengeledahan;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap Terdakwa dan teman-temannya selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dari pemberian Saksi Yuwanda Mario yang memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Rawas dan yang membelinya adalah Terdakwa sendiri bersama Asep (DPO);
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Terdakwa melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa, dalam proses pengeledahan di kamar Hotel Abadi No.217 terhadap Terdakwa dan temannya ada pihak Security Hotel Abadi 2 (dua) orang yang ikut menyaksikannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O.) Polres Sarolangun, dan Terdakwa ditangkap hanya sebatas informasi saja;

halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **ROSITA RIANI PUTRI binti SUPRIYANTO, S.IP.**, dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh salah seorang anggota Polres Sarolangun bernama AIPDA M.Alfajar Wahono yang menginformasikan bahwa ada beberapa orang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika sedang menginap di Hotel Abadi Sarolangun;
- Bahwa, setelah AIPDA M.Fajar Wahono menerima informasi tersebut kemudian AIPDA M.Fajar Wahono menghubungi Saksi dan beberapa orang dari Sat Narkoba lainnya untuk merapat ke Hotel Abadi guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa, setelah Saksi dan beberapa anggota Tim Polres Sarolangun tiba Hotel Abadi selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak Security Hotel Abadi tentang kebenaran informasi yang diterima, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan tim menuju ke kamar Hotel Abadi No.217 tempat Terdakwa menginap saat itu Saksi diperintahkan untuk mengetuk pintu dengan berpura-pura sebagai karyawan Hotel sedangkan anggota Tim lainnya menunggu disekitar kamar;
- Bahwa, setelah Saksi memencet bel sebanyak 3 (tiga) kali lalu pintu kamar dibuka oleh salah seorang pelaku, kemudian anggota tim lainnya menahan pintu tersebut agar tetap terbuka selanjutnya Saksi dan anggota tim masuk kedalam kamar hotel NO.217 tersebut dan Saksi ikut juga mengamankan 3 (tiga) orang yang salah satunya perempuan bernama DESY SUSANTY;
- Bahwa, yang berhasil diamankan dari dalam kamar Hotel Abadi No.217 sebanyak 3 (tiga) orang yang saat ditanya mengaku bernama YUWANDA MARIO alias RIO, ANDRI YULIANDA alias BOY dan seorang perempuan bernama DESY SUSANTI;

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi dan anggota tim sudah mengamankan ke-3 pelaku, kemudian datang seorang lagi menuju ke kamar Hotel No.217 selanjutnya orang tersebut ikut diamankan karena diduga mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika dan orang tersebut diketahui bernama RAHMAT RIEFALDI DAMIRAL, selanjutnya ke-4 orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, ketika Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan teman-temannya saat itu diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan teman-temannya ketika dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap Terdakwa dan teman-temannya selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dari pemberian Saksi Yuwanda Mario yang memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Rawas dan yang membelinya adalah Terdakwa sendiri bersama Asep (DPO);
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Terdakwa melakukan transaksi Narkoba;

halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam proses pengeledahan di kamar Hotel Abadi No.217 terhadap Terdakwa dan temannya ada pihak Security Hotel Abadi 2 (dua) orang yang ikut menyaksikannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O.) Polres Sarolangun, dan Terdakwa ditangkap hanya sebatas informasi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **M. ALFAJAR WAHONO bin WAHONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang Saksi terima yang menginformasikan bahwa ada beberapa orang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika sedang menginap di Hotel Abadi Sarolangun;
- Bahwa, setelah Saksi menerima informasi tersebut kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi dari Sat Narkoba untuk merapat ke Hotel Abadi guna melakukan pengintaian penyelidikan;
- Bahwa, setelah Saksi dan beberapa anggota Tim Polres Sarolangun tiba Hotel Abadi selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak Security Hotel Abadi tentang kebenaran informasi yang diterima, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim menuju ke kamar Hotel Abadi No.217 tempat orang tersebut menginap saat itu anggota bernama Rosita Rianti mengetuk pintu dengan berpura-pura sebagai karyawan Hotel sedangkan Saksi dan anggota Tim lainnya menunggu disekitar kamar;
- Bahwa, setelah pintu kamar dibuka oleh salah seorang pelaku, kemudian Saksi dan anggota tim lainnya menahan pintu tersebut agar tetap terbuka selanjutnya Saksi dan anggota tim masuk kedalam kamar hotel NO.217 tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang;

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang berhasil diamankan dari dalam kamar Hotel Abadi No.217 sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui bernama YUWANDA MARIO alias RIO, ANDRI YULIANDA alias BOY dan seorang perempuan bernama DESY SUSANTI;
- Bahwa, ketika Saksi dan anggota tim sudah mengamankan ke-3 pelaku, kemudian datang seorang lagi menuju ke kamar Hotel No.217 selanjutnya orang tersebut ikut diamankan karena diduga mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika dan orang tersebut diketahui bernama RAHMAT RIEFALDI DAMIRAL, selanjutnya ke-4 orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, ketika Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan teman-temannya saat itu diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan teman-temannya ketika dilakukan pengeledahan;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap Terdakwa dan teman-temannya baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dari pemberian Saksi Yuwanda Mario yang memperoleh paket shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Rawas dan yang membelinya adalah Terdakwa sendiri bersama Asep (DPO);

halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Terdakwa melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa, dalam proses pengeledahan di kamar Hotel Abadi No.217 terhadap Terdakwa dan temannya ada pihak Security Hotel Abadi 2 (dua) orang yang ikut menyaksikannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine dan darah oleh karena Saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O.) Polres Sarolangun, dan Terdakwa ditangkap hanya sebatas informasi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **SUPRAPTO bin RUSTAM**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh teman Saksi Habibun yang mengatakan ada penangkapan terhadap beberapa orang yang mencurigakan menginap di Hotel Abadi dan Saksi disuruh merapat ke Hotel Abadi, lalu setelah Saksi sampai di Hotel Abadi dan tiba di lobi hotel Saksi melihat ada beberapa orang anggota Polres Sarolangun, setelah berkoordinasi kemudian Saksi dan Habibun diajak untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa, setelah Saksi dan Habibun tiba di kamar No.217 Hotel Abadi yang berada di lantai dua, saat itu sudah diamankan 3 (tiga) orang dan Saksi bersama Habibun diperintahkan untuk menyaksikan pengeledahan oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, sekitar 30 menit Saksi dan anggota Polisi berada dalam kamar No.217 tiba-tiba bel pintu berbunyi dan salah seorang Polisi membuka pintu dan Polisi tersebut memerintahkan orang tersebut masuk, kemudian orang tersebut bersama ketiga orang yang lebih dahulu diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa, jarak Saksi melihat proses penggeledahan tersebut sekitar 2 (dua) meter dan Saksi dapat melihat dengan jelas salah seorang pelaku mengeluarkan isi dompetnya yang bersisi plastik bening terdapat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi bekerja di Hotel Abadi sebagai Security sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan ke-3 temannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. YUWANDA MARIO alias RIO bin MULYADI NUR, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang ditangkap Polisi saat penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang YUWANDA MARIO alias RIO, RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL, ANDRI YULIANDA alias BOY dan DESY SUSANTY (TERDAKWA);
- Bahwa, Terdakwa bisa mengkonsumsi shabu-shabu sebelumnya Yuwanda Mario menyuruh Rahmat Riefaldhi alias Aldi dan Asep

halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



membeli di Rawas dan uangnya dari Saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, paket shabu-shabu tersebut yang dibeli Rahmat Riefaldhi Damiral alias Aldi sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa, yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut 4 (empat) orang secara bergantian yaitu YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL (Terdakwa dalam berkas terpisah), ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa berkas terpisah) dan DESY SUSANTY (Terdakwa);
- Bahwa, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran dan sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, sebelumnya ia bertempat tinggal di kota Jambi dan Terdakwa datang ke Sarolangun untuk menemui Saksi;
- Bahwa, Saksi menginap di Hotel Abadi tepatnya di kamar No.217 dan yang memesan kamar adalah Terdakwa menggunakan KTP milik Saksi;
- Bahwa, Saksi menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet kulit milik Saksi yang diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa, setelah Saksi menerima paket shabu-shabu dari Rahmat Riefaldhi kemudian Saksi mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan diletakkan diatas pirex kaca dan bong setelah shabu-shabu siap dikonsumsi dan menyerahkannya kepada Rahmat Riefaldhi Damiral alias Aldi, lalu Rahmat Riefaldhi Damiral alias Aldi membakar pirex kaca yang sudah ada shabunya dan menghisap asap dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian bong tersebut diberikan kepada Asep (DPO) dan Asep (DPO) mengkonsumsi shabu dengan 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi shabu melalui bong tersebut dengan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi memasukkan lagi shabu kedalam bong lalu mengkonsumsinya dengan cara membakar dan menghisap dari alat hisap (bong) untuk beberapa kali hisapan;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api



gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa dan teman lainnya ketika dilakukan pengeledahan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut fikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa memiliki shabu-shabu hanya untuk dipakai saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI bin DAMIRAL, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena Saksi juga ikut tertangkap bersama Terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Yuwanda

halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario alias Rio agar Saksi datang menemui Yuwanda Mario alias Rio dan Terdakwa di kamar No.217 Hotel Abadi, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saksi datang ke kamar No.217 Hotel Abadi untuk menemui Yuwanda Mario alias Rio dan Terdakwa;

- Bahwa, Yuwanda Mario alias Rio menyuruh Saksi datang ke Hotel Abadi oleh karena ia menyuruh Saksi pergi ke Rawas Ulu untuk membeli shabu-shabu, Saksi mengatakan siapa kawan Saksi, Yuwanda Mario alias Rio mengatakan sama Boy saja, lalu Saksi katakan tidak mau bersama dengan Boy, kemudian Yuwanda Mario menyuruh Saksi bersama Asep saja pergi ke Rawas selanjutnya Yuwanda Mario menghubungi Asep sambil memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Asep pergi ke Rawas untuk membeli shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Yuwanda Mario alias Rio dan Terdakwa menunggu di Hotel Abadi, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dan Asep datang kembali ke Hotel Abadi ke kamar No.217 dan langsung Saksi berikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Yuwanda Mario alias Rio yang disaksikan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Yuwanda Mario alias Rio menerima paket shabu-shabu dari Saksi kemudian Yuwanda Mario alias Rio mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan diletakkan diatas pirex kaca dan bong setelah shabu-shabu siap dikonsumsi lalu, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi, lalu Saksi membakar pirex kaca yang sudah ada shabunya dan menghisap asap dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian bong tersebut Saksi berikan kepada Asep dan Asep mengkonsumsi shabu dengan 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi shabu melalui bong tersebut dengan 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, setelah Saksi mengkonsumsi shabu-shabu di kamar 217 Hotel Abadi selanjutnya Saksi dan Asep pergi meninggalkan Yuwanda Mario dan Desy Susanty di Hotel Abadi tersebut;
- Bahwa, yang ditangkap Polisi saat penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang YUWANDA MARIO alias RIO, RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL, ANDRI YULIANDA alias BOY dan Terdakwa;

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperlihatkan ini ditemukan ketika menangkap Terdakwa, Saksi dan teman lainnya ketika dilakukan pengeledahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pemilik uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu adalah Yuwanda Mario alias Rio;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual paket shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa, jarak waktu antara Terdakwa, Saksi dan teman lainnya mengkonsumsi shabu-shabu sampai ditangkap Polisi sekitar 2 (dua) jam;

7. **ANDRI YULIANDA alias BOY bin YUPLIKAS (alm)**, dibawah sumpah

dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena Saksi juga ikut tertangkap bersama Terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang di rumah tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Yuwanda Mario agar Saksi datang menemuinya di kamar No.217 Hotel Abadi, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saksi datang ke kamar No.217 Hotel Abadi untuk menemui Yuwanda Mario;
- Bahwa, Yuwanda Mario menyuruh Saksi menemuinya di Hotel Abadi karena ia meminta uang Rp.50.000,- kepada Saksi, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saksi datang menemui Yuwanda Mario di Hotel dan memberikan uang Rp.50.000,- yang dimintanya setelah itu Saksi pergi meninggalkan Yuwanda Mario di Hotel tersebut;
- Bahwa, sekitar pukul 16.30 WIB Yuwanda Mario kembali menghubungi Saksi minta tolong kepada Saksi membelikan nasi bungkus untuknya, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi datang menemui Yuwanda Mario sambil membawa nasi bungkus dan saat itu ada Terdakwa namun ia pergi meninggalkan hotel dengan alasan akan ganti baju;
- Bahwa, ketika Saksi berada didalam kamar No.217 Hotel Abadi saat Yuwanda Mario selesai makan lalu Yuwanda Mario mengambil shabu dari dalam dompetnya berikut pirex dan bong dan membakarnya setelah itu Yuwanda Mario menghisap asap melalui bong sebanyak sekitar 2 (dua) kali, setelah itu Yuwanda Mario memberikan bong tersebut kepada Saksi, lalu Saksipun menghisap asap melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saksi memberikan bong kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap juga asap melalui bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, yang ditangkap Polisi saat penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang YUWANDA MARIO alias RIO, RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL, ANDRI YULIANDA alias BOY dan Terdakwa;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pemilik uang untuk membeli shabu-shabu adalah Yuwanda Mario dan yang membelinya adalah Rahmat Riefaldhi alias Aldi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, yang ditangkap Polisi saat penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang YUWANDA MARIO alias RIO, RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL, ANDRI YULIANDA alias BOY dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena Terdakwa juga ikut tertangkap bersama Yuwanda Mario sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa dengan Yuwanda Mario adalah berpacaran dan sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, sebelumnya Terdakwa bertempat tinggal di kota Jambi dan Terdakwa datang ke Sarolangun untuk menemui Yuwanda Mario;
- Bahwa, Terdakwa menginap di Hotel Abadi tepatnya di kamar No.217 dan yang memesan kamar adalah Terdakwa menggunakan KTP milik Yuwanda Mario;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut Terdakwa mengetahui Yuwanda Mario memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada Rahmat Riefaldhi Damiral alias Aldi untuk membeli shabu-shabu di Rawas dan Saksi juga



mengonsumsi shabu-shabu menggunakan alat hisap (bong) yang dirakit bersama-sama didalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa, ketika mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa, ketika berada didalam kamar No.217 Hotel Abadi saat Yuwanda Mario selesai makan lalu Yuwanda Mario mengambil shabu dari dalam dompetnya berikut pirex dan bong dan membakarnya setelah itu Yuwanda Mario menghisap asap melalui bong sebanyak sekitar 2 (dua) kali, setelah itu Yuwanda Mario memberikan bong tersebut kepada Rahmat Riefaldi, lalu Rahmat Riefaldi pun menghisap asap melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Rahmat Riefaldi memberikan bong kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap juga asap melalui bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Yuwanda Mario menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet kulit miliknya;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi lainnya diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa pemilik uang untuk membeli shabu-shabu adalah Yuwanda Mario dan yang membelinya adalah Rahmat Riefaldi Damiral bersama-sama dengan ASEP (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, jarak waktu antara Terdakwa, Saksi dan teman lainnya mengonsumsi shabu-shabu sampai ditangkap Polisi sekitar 2 (dua) jam;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika seberat $\pm 0,35$ (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dipotong menjadi sendok kecil;
- 2 (dua) helai gulungan kecil kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jarum kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Is Indriyanto selaku Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Sarolangun pada tanggal 02 April 2016, dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda huruf "A" seberat $\pm 0,21$ gram (nol koma dua puluh satu gram), 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda huruf "B" seberat $\pm 0,07$ gram (nol koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika diberi tanda huruf "C" seberat $\pm 0,05$ gram (nol koma nol lima gram), 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika diberi tanda huruf "D" seberat $\pm 0,06$ gram (nol koma nol enam gram);
- Surat Keterangan Pengujian, Nomor : PM.01.05.891.04.16.995, tanggal 08 April 2016, dari Badan POM RI Provinsi Jambi, atas nama tersangka Yuwanda Mario alias Rio bin Mulyadi Nur, Dkk, terhadap sampel 1 (satu) klip plastic bening bertanda "E" berisi kristal putih bening seberat 0,178 g Bruto (0,04 g Netto) dengan hasil identifikasi positif mengandung methamfetamin;
- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkotika, Nomor: 1077/LHP/BLK-JBI/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, atas nama Desy Susanty binti Amir

halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah (alm) terhadap sampel urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, benar yang ditangkap Polisi saat penangkapan tersebut ada 4 (empat) orang YUWANDA MARIO alias RIO, RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL, ANDRI YULIANDA alias BOY dan Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui tentang kejadian tersebut oleh karena Terdakwa juga ikut tertangkap bersama Yuwanda Mario sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar hubungan antara Terdakwa dengan Yuwanda Mario adalah berpacaran dan sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, sebelumnya Saksi bertempat tinggal di kota Jambi dan Saksi datang ke Sarolangun untuk menemui Yuwanda Mario;
- Bahwa, benar Terdakwa menginap di Hotel Abadi tepatnya di kamar No.217 dan yang memesan kamar adalah Saksi menggunakan KTP milik Yuwanda Mario;
- Bahwa, benar dalam kejadian tersebut Terdakwa mengetahui Yuwanda Mario memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada Rahmat Riefaldhi Damiral alias Aldi untuk membeli shabu-shabu di Rawas dan Saksi juga mengkonsumsi shabu-shabu menggunakan alat hisap (bong) yang dirakit bersama-sama didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa, benar ketika mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa, benar ketika berada didalam kamar No.217 Hotel Abadi saat Yuwanda Mario selesai makan lalu Yuwanda Mario mengambil shabu dari dalam dompetnya berikut pirex dan bong dan membakarnya setelah itu Yuwanda Mario menghisap asap melalui bong sebanyak sekitar 2 (dua) kali, setelah itu Yuwanda Mario memberikan bong tersebut kepada

halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



Rahmat Riefaldi, lalu Rahmat Riefaldi pun menghisap asap melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Rahmat Riefaldhi memberikan bong kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap juga asap melalui bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa, benar sepengetahuan Terdakwa Yuwanda Mario menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet kulit miliknya;
- Bahwa, benar ketika Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi lainnya diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, benar sepengetahuan Terdakwa pemilik uang untuk membeli shabu-shabu adalah Yuwanda Mario dan yang membelinya adalah Rahmat Riefaldi Damiral bersama-sama dengan ASEP (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Provinsi Jambi yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, benar jarak waktu antara Terdakwa, Saksi dan teman lainnya mengkonsumsi shabu-shabu sampai ditangkap Polisi sekitar 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

- Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat ;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur “**setiap orang**” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997 , Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap



orang“ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, sehingga tidak terjadi *error in personam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hak” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia karangan Drs.Suharto dan Drs.Tata Iryanto terbitan Indah Surabaya, 1996 halaman 99, menjelaskan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian “*tanpa hak*” dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 ,sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kamar No.217 Hotel Abadi Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa bersama-sama dengan YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi **M. Alfajar bin Wahono, F. Edo Saputra bin Muji Slamet**, dan saksi **Rosita Rianti Putri binti Supriyanto, S.IP**, pada waktu diamankan di dalam kamar No.217 Hotel Abadi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun tersebut Saksi-saksi dari kepolisian menemukan 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, dimana setelah ditanya kepada Terdakwa perihal izin kepemilikan terhadap barang-barang terlarang tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selain itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang



sedang dalam masa rehabilitasi/perawatan atau dengan seizin pihak berwenang yang melegalkan kepemilikannya terhadap narkoba tersebut, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa diketahui telah menguasai 1 (satu) klip plastik kecil bersisi serbuk kristal putih bening yang dibagi kedalam 4 (empat) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan telah pula digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar No.217 Hotel Abadi Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Yuwanda Mario telah menyisihkan beberapa paket shabu-shabu dan menyimpannya kedalam dompet kulit warna hitam milik Yuwanda Mario dengan maksud akan dikonsumsi secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka terdapat salah satu unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Setiap Penyalahguna;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur “**setiap orang**”, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang mengacu atau merujuk pada unsur ke-1 dalam dakwaan primair, oleh karena pada unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur “Setiap penyalahguna”, sesuai dengan definisi dari penyalahguna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum”, adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki izin sah dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun juga bertentangan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang lazim hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa pada dasarnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sarolangun bertempat di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi paket shabu-shabu dari Yuwanda Mario yang dibeli oleh Rahmat Riefaldhi Damiral bersama-sama dengan Asep di Rawas dan uangnya Rp.600.000,- dari Yuwanda Mario;
- Bahwa, paket shabu-shabu tersebut yang dibeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut 4 (empat) orang secara bergantian yaitu Terdakwa, YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Yuwanda Mario menginap di Hotel Abadi tepatnya di kamar No.217 dan yang memesan kamar adalah Terdakwa menggunakan KTP milik Yuwanda Mario;
- Bahwa, Yuwanda Mario menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet kulit miliknya yang diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa, setelah Yuwanda Mario menerima paket shabu-shabu dari RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI kemudian Yuwanda Mario mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan diletakkan diatas pirex kaca dan bong setelah shabu-shabu siap dikonsumsi, Yuwanda Mario menyerahkannya kepada RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI, lalu RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI sendiri membakar pirex kaca yang sudah ada shabunya dan menghisap asap dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian bong tersebut diberikan kepada Asep (DPO) dan Asep (DPO) mengkonsumsi shabu dengan 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi shabu melalui bong tersebut dengan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Yuwanda Mario alias Rio memasukkan lagi shabu kedalam bong lalu mengkonsumsinya dengan cara membakar dan menghisap dari alat hisap (bong) untuk beberapa kali hisapan;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pikiran Terdakwa menjadi tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan unsur ke-2 yakni Penyalahguna atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika seperti dalam Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri dalam hal ini Narkotika digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL



alias ALDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sarolangun bertempat di Hotel Abadi kamar No.217 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dari Yuwanda Mario yang diberi oleh RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI dan Asep di Rawas;
- Bahwa, paket shabu-shabu tersebut yang dibeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut 4 (empat) orang secara bergantian yaitu Terdakwa, YUWANDA MARIO alias RIO (Terdakwa dalam berkas terpisah), RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI YULIANDA alias BOY (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Yuwanda Mario alias Rio menginap di Hotel Abadi tepatnya di kamar No.217 dan yang memesan kamar adalah Terdakwa menggunakan KTP milik Yuwanda Mario alias Rio ;
- Bahwa, Yuwanda Mario alias Rio menyimpan shabu-shabu tersebut didalam dompet kulit miliknya yang diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa, setelah Yuwanda Mario alias Rio menerima paket shabu-shabu dari RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI, kemudian Yuwanda Mario alias Rio mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut dan diletakkan diatas pirex kaca dan bong setelah shabu-shabu siap dikonsumsi, Terdakwa menyerahkannya kepada RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI, lalu RAHMAT RIEFALDHI DAMIRAL alias ALDI membakar pirex kaca yang sudah ada shabunya dan menghisap asap dari bong sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian bong tersebut diberikan kepada Asep (DPO) dan Asep (DPO) mengkonsumsi shabu dengan 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya bong diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi shabu melalui bong tersebut dengan 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Yuwanda Mario memasukkan lagi shabu kedalam bong lalu mengkonsumsinya dengan cara menghisap dari alat hisap (bong) untuk beberapa kali hisapan;
- Bahwa, ketika Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik bening kecil berisi serbuk



yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong menjadi sendok kecil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gulungan kecil kertas warna putih, 1 (satu) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 1077/LHP/BLK-JBI/IV/2016 tanggal pengujian 05 April didapat hasil pengujian sebagai berikut :

| No | Parameter | Hasil Pemeriksaan | Nilai Rujukan | Satuan | Metode Pemeriksaan |
|----|---------------|-------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1. | Methapethamin | Positif (-) | Cutoff 500 | ng/ml | Immunoassay |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika seberat \pm 0,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dipotong menjadi sendok kecil;
- 2 (dua) helai gulungan kecil kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jarum kecil;

halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama ANDRI YULIANDA alias BOY bin YUPLIKAS (alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DESY SUSANTY binti AMIR HAMZAH (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Sri



- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening Narkotika seberat \pm 0,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) klip plastik berisi 61 (enam puluh satu) klip plastik kecil kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang dipotong menjadi sendok kecil;
- 2 (dua) helai gulungan kecil kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah jarum kecil;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An.ANDRI YULIANDA alias BOY bin YUPLIKAS (alm):

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **KAMIS**, tanggal **08 SEPTEMBER 2016**, oleh **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, serta **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **JUMARDI, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

TENGKU OYONG, S.H., M.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera,

JUMARDI, S.H., M.H.